



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Alias Ipul;
Tempat lahir : Dolok Sinumba;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PTPN Emplasmen Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2020 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 26 Juni 2020 Nomor: 64/Pid.B/2020/PN Sbh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 26 Juni 2020 Nomor: 64/Pid.B/2020/PN Sbh, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Alias Ipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*setiap orang secara tidak sah Memanen dan atau memunggut hasil perkebunan*", melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Alias Ipul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Syaiful Alias Ipul tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 103 (Seratus tiga) Tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Sosa
 - 1 (satu) Unit Angkong sorong warna merah.
 - 1 (satu) Buah Egrek bergagang Fiber.
 - 1 (satu) buah Tojok
 - 2 (Dua) buah senter kepala
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Cold diesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911.
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PDM-21/ L.2.36 / Epp.2 / 06 / 2020

Dakwaan :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAIFUL Alias IPUL pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di blok 12 CW Afd VI Kebun PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan sebanyak 103 (seratus tiga) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN 4 Sosa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SYAIFUL Alias IPUL bersama dengan sdr.SAPAR SIMANJUNTAK (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Emplasmen PTPN IV Sosa dengan mengendarai mobil Colt diesel yang dikemudikan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK menuju Afd VI PTPN IV Sosa dengan langsung memasuki mobil tersebut ke dalam kebun PTPN IV Sosa, kemudian terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK turun dari mobil selanjutnya terdakwa mengambil angkong yang ada di bak mobil dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK mengambil egrek lalu mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan senter untuk menerangi buah yang mau di ambil dan setelah buah jatuh dari pohonnya kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong dan ditumpukkan di dekat mobil Colt diesel dan setelah buah sawit sudah banyak tertumpuk kemudian terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK menaikkannya buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Cold diesel yang di parkir di pinggir jalan Blok 12 CW Afd VI PTPN IV Sosa tersebut dan perbuatan terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK diketahui oleh saksi AHMAD KHAIDIR, Saksi HALOMOAN SIMAMORA dan saksi BENNI merupakan satpam PTPN IV Sosa yang sedang melaksanakan patroli dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menaikkan buah kelapa sawit ke bak mobil Cold diesel sedangkan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap.
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengelola usaha perkebunan tersebut berdasarkan Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



525/1852/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ongku P. Hasibuan selaku Bupati Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero).

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Manegemen PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK tersebut, pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 103 (seratus tiga) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Syaiful Alias Ipul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAIFUL Alias IPUL bersama-sama dengan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di blok 12 CW Afd VI Kebun PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SYAIFUL Alias IPUL bersama dengan sdr.SAPAR SIMANJUNTAK (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Emplasmen PTPN IV Sosa dengan mengendarai mobil Colt diesel yang dikemudikan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK menuju Afd VI PTPN IV Sosa dengan langsung memasukan mobil tesebut ke dalam kebun PTPN IV Sosa, kemudian terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK turun dari mobil selanjutnya terdakwa mengambil angkong yang ada di bak mobil dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil egrek lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (PTPN. IV Unit Sosa) SAPARUDDIN SIMANJUNTAK mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan senter untuk menerangi buah yang mau di ambil dan setelah buah jatuh dari pohonnya kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong dan ditumpukkan di dekat mobil Colt diesel dan setelah buah sawit sudah banyak tertumpuk kemudian terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK menaikkannya buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Cold diesel yang di parkir di pinggir jalan Blok 12 CW Afd VI PTPN IV Sosa tersebut dan perbuatan terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK diketahui oleh saksi AHMAD KHAIDIR, Saksi HALOMOAN SIMAMORA dan saksi BENNI merupakan satpam PTPN IV Sosa yang sedang melaksanakan patroli dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menaikkan buah kelapa sawit ke bak mobil Cold diesel sedangkan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. SAPAR SIMANJUNTAK tersebut, pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 103 (seratus tiga) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Syaiful Alias Ipul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama lengkap Dhani Azmul Fajri Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena terjadinya pencurian buah kelapa sawit ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ada 103 (seratus tiga) tandan ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari Ahmad Khaidir yang melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah menggunakan egrek ;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB saat itu Saksi berada di perumahan staff bukit subur PTPN IV Sosa dan saat itu Saksi ditelpon oleh security an. Ahmad Khaidir dan menerangkan kepada Saksi bahwa terjadi pencurian buah sawit di blok 12 CW Afdeling VI PTPN Sosa dan salah satu pelaku berhasil ditangkap setelah itu Saksi langsung menuju kelokasi setelah Saksi mengetahui informasi tersebut dan setelah sampai dilokasi Saksi melihat pelaku pencurian buah sawit tersebut sudah ditangkap dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi coldiesel ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penyebab terjadinya pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa ingin memilikinya dan kemudian menjualkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa buah kelapa sawit dikembalikan sudah 100 (seratus) tandan ;
- Bahwa teman Terdakwa sekarang saat mengambil buah sawit melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut langsung ke toke ;
- Bahwa perbedaan buah sawit masyarakat adalah buahnya tebal dan kecil sedangkan buah sawit PTPN IV adalah buahnya lebih tebal dan besar ;
- Bahwa harga pasaran buah sawit jika dijual tergantung dengan tokenya ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi setelah terjadinya penangkapan terhadap pelaku ;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bermuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truck ;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya ;

2. Nama lengkap Ahmad Khaidir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena terjadinya pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ada 103 (seratus tiga)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan ;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah menggunakan egrek ;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi dan karyawan lainnya sedang patrol dimana saat itu kami mendengar suara buah sawit dan ada suara senter, kemudian kami mendekati lokasi tersebut dan sekitar jarak 6 (enam) meter kami melihat Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan untuk menerangi mereka dimana di bak truck diberi satu senter dan dibatang kelapa sawit di pasang satu senter sehingga menjadi terang dan mereka dapat melihat dan pada saat itu Terdakwa bersama Sapar Simanjuntak sedang menaikkan buah kelapa sawit milik PTPN IV yang telah berhasil Terdakwa curi yang telah ditumpuk dibawah pohon kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Mitsubishi dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu kami menghampiri mereka dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sapar Simanjuntak berhasil melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 103 (seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah, 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah, 1 (satu) Buah Tojok, 2 (dua) Buah Senter Kepala, 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911 ;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Halomoan Simamora, Benni;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penyebab terjadinya pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa ingin memilikinya dan kemudian menjualkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa buah kelapa sawit dikembalikan sudah 100 (seratus) tandan ;
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut langsung ke toke;
- Bahwa perbedaan buah sawit masyarakat adalah buahnya tebal dan kecil sedangkan buah sawit PTPN IV adalah buahnya lebih tebal dan besar ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran buah sawit jika dijual tergantung dengan tokenya ;
 - Bahwa Terdakwa bermuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truck;
 - Bahwa benar Terdakwa pelakunya ;
3. Nama lengkap Halomoan Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena terjadinya pencurian buah kelapa sawit ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ada 103 (seratus tiga) tandan ;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah menggunakan egrek ;
 - Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi dan karyawan lainnya sedang patrol dimana saat itu kami mendengar suara buah sawit dan ada suara senter, kemudian kami mendekati lokasi tersebut dan sekitar jarak 6 (enam) meter kami melihat Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan untuk menerangi mereka dimana di bak truck diberi satu senter dan dibatang kelapa sawit di pasang satu senter sehingga menjadi terang dan mereka dapat melihat dan pada saat itu Terdakwa bersama Sapar Simanjuntak sedang menaikkan buah kelapa sawit milik PTPN IV yang telah berhasil Terdakwa curi yang telah ditumpuk dibawah pohon kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Mitsubishi dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu kami menghampiri mereka dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sapar Simanjuntak berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 103 (seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah, 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah, 1 (satu) Buah Tojok, 2 (dua) Buah Senter Kepala, 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911 ;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Sapar Simanjuntak ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Ahmad Khaidir, Benni;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Sapar Simanjuntak ;
 - Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa penyebab terjadinya pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa ingin memilikinya dan kemudian menjualkannya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut ;
 - Bahwa buah kelapa sawit dikembalikan sudah 100 (serratus) tandan;
 - Bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut langsung ke toke;
 - Bahwa perbedaan buah sawit masyarakat adalah buahnya tebal dan kecil sedangkan buah sawit PTPN IV adalah buahnya lebih tebal dan besar ;
 - Bahwa harga pasaran buah sawit jika dijual tergantung dengan tokenya ;
 - Bahwa Terdakwa bermuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truck ;
 - Bahwa benar Terdakwa pelakunya ;
4. Nama lengkap Benni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena terjadinya pencurian buah kelapa sawit ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ada 103 (serratus tiga) tandan ;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah menggunakan egrek ;
 - Bahwa kronologinya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi dan karyawan lainnya sedang patrol dimana saat itu kami mendengar suara buah sawit dan ada suara senter, kemudian kami mendekati lokasi tersebut dan sekitar jarak 6 (enam) meter kami melihat Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan untuk menerangi mereka dimana di bak truck diberi satu senter dan dibatang kelapa sawit di pasang satu senter sehingga menjadi terang dan mereka dapat melihat dan pada saat itu Terdakwa bersama Sapar Simanjuntak sedang menaikkan buah kelapa sawit milik PTPN IV yang telah berhasil Terdakwa curi yang telah ditumpuk dibawah pohon kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Mitsubishi dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami menghampiri mereka dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sapar Simanjuntak berhasil melarikan diri ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 103 (seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah, 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah, 1 (satu) Buah Tojok, 2 (dua) Buah Senter Kepala, 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911 ;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Halomoan Simamora, Benni;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penyebab terjadinya pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa ingin memilikinya dan kemudian menjualkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa buah kelapa sawit dikembalikan sudah 100 (serratus) tandan ;
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut langsung ke toke;
- Bahwa perbedaan buah sawit masyarakat adalah buahnya tebal dan kecil sedangkan buah sawit PTPN IV adalah buahnya lebih tebal dan besar ;
- Bahwa harga pasaran buah sawit jika dijual tergantung dengan tokenya ;
- Bahwa Terdakwa bermuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truck ;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil milik PTPN IV Sosa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Afd VI kebun PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Sapar Simanjuntak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 300 tandan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sapar Simanjuntak hanya teman saja ;
- Bahwa alat yang digunakan saat mengambil buah sawit tersebut menggunakan angkong ;
- Bahwa angkong milik Terdakwa dan senter serta mobil cold diesel adalah milik Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa ide mengambil sawit adalah Sapar Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di PTPN IV Sosa baru pertama kali ;
- Bahwa pekerjaan Sapar Simanjuntak adalah membeli buah sawit masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara judi pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika buah sawit dijual dibagi 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Sapar Simanjuntak mengajak Terdakwa pada malam harinya ;
- Bahwa cara Sapar Simanjuntak mengajak Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Sapar Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa" abang mau kerja, ayo nanti malam ke kebun PTPN Sosa" dan dijawab Terdakwa" iya" setelah itu kami berangkat menuju PTPN Sosa sesampainya di sana kami mulai bekerja mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa Mobil cold diesel tersebut milik Sapar Simanjuntak ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil cold diesel tersebut milik Sapar Simanjuntak dikarenakan Sapar Simanjuntak sering membawa buah sawit dari masyarakat ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau diajak Sapar Simanjuntak saat itu dikarenakan Terdakwa tidak ada pekerjaan dan Terdakwa butuh uang untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya mocok-mocok ;
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa jualan sayuran ;
- Bahwa dengan pekerjaan istri Terdakwa belum bisa saat ini membiayai kebutuhan istri dan anak Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 525/1852/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ongku P. Hasibuan selaku Bupati

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit,
- 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah
- 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah,
- 1 (satu) Buah Tojok,
- 2 (dua) Buah Senter Kepala,
- 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena mengambil sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa kronologinya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi Dani Ajmul dan karyawan lainnya sedang patroli mendengar suara buah sawit dan ada suara senter, kemudian para saksi mendekati lokasi tersebut dan sekitar jarak 6 (enam) meter para saksi melihat Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan untuk menerangi mereka dimana di bak truck diberi satu senter dan dibatang kelapa sawit di pasang satu senter sehingga menjadi terang dan para saksi dapat melihat dan pada saat itu Terdakwa bersama Sapar Simanjuntak sedang menaikkan buah kelapa sawit milik PTPN IV yang telah berhasil Terdakwaambil yang telah ditumpuk dibawah pohon kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Mitsubishi dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu para saksi menghampiri Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sapar Simanjuntak berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 300 (tiga ratus) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan saat mengambil buah sawit tersebut menggunakan angkong milik Terdakwa dan mobil cold diesel adalah milik Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) dan keuntungan Terdakwa jika buah sawit dijual dibagi 3 (tiga) orang ;
- Bahwa cara Sapar Simanjuntak mengajak Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Sapar Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa " abang mau kerja, ayo nanti malam ke kebun PTPN Sosa" dan dijawab Terdakwa " iya" setelah itu kami berangkat menuju PTPN Sosa sesampainya di sana Terdakwa dan Sapar Simanjuntak mulai bekerja mengambil buah sawit tersebut sampai akhirnya ditangkap oleh Satpam PTPN ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 103 (seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah, 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah, 1 (satu) Buah Tojok, 2 (dua) Buah Senter Kepala, 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911 ;
- Bahwa Terdakwa dan Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki izin dari PTPN IV Sosa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan dan Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) tersebut, pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 103 (seratus tiga) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV mengelola usaha perkebunan tersebut berdasarkan Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 525/1852/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ongku P. Hasibuan selaku Bupati Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Syaiful Alias Ipul mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa selain itu sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tidak sah” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, atau bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” dimaknai bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan terbukti, maka menurut hukum unsur ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta bukti surat berupa Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 525/1852/2007 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ongku P. Hasibuan selaku Bupati Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero), bahwa benar PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) memiliki izin HGU perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena mengambil sawit milik PTPN IV Sosa dimana kronologinya adalah pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB di Blok 12 CW Afdeling VI PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi Dani Ajmul dan karyawan lainnya sedang patroli mendengar suara buah sawit dan ada suara senter, kemudian para saksi mendekati lokasi tersebut dan sekitar jarak 6 (enam) meter para saksi melihat Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan untuk menerangi mereka dimana di bak truck diberi satu senter dan dibatang kelapa sawit di pasang satu senter sehingga menjadi terang dan para saksi dapat melihat dan pada saat itu Terdakwa bersama Sapar Simanjuntak sedang menaikkan buah kelapa sawit milik PTPN IV yang telah berhasil Terdakwaambil yang telah ditumpuk dibawah pohon kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Mitsubishi dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu para saksi menghampiri Terdakwa dan Sapar Simanjuntak dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sapar Simanjuntak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa alat yang digunakan saat mengambil buah sawit tersebut menggunakan angkong milik Terdakwa dan mobil cold diesel adalah milik Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) dan cara Sapar Simanjuntak mengajak Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Sapar Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa" abang mau kerja, ayo nanti malam ke kebun PTPN Sosa" dan dijawab Terdakwa" iya" setelah itu kami berangkat menuju PTPN Sosa sesampainya di sana Terdakwa dan Sapar Simanjuntak mulai bekerja mengambil buah sawit tersebut sampai akhirnya ditangkap oleh Satpam PTPN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 103 (seratus tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah, 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah, 1

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Tojok, 2 (dua) Buah Senter Kepala, 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan dan Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) tersebut, pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 103 (seratus tiga) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Sapar Simanjuntak (Daftar Pencarian Orang) tidak memiliki izin dari PTPN IV Sosa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agat Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 103 (seratus tiga) Tandan Buah Sawit yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna Merah, 1 (satu) Buah Egrek Bergagang warna Merah, 1 (satu) Buah Tojok, 2 (dua) Buah Senter Kepala adalah alat yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911 adalah alat yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak perkebunan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berubah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Alias Ipul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 103 (seratus tiga) Tandan Buah Sawit
Dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;
 - 1 (satu) Unit Angkong Sorong warna merah,
 - 1 (satu) Buah Egrek bergagang,
 - 1 (satu) Buah Tojok,
 - 2 (dua) Buah Senter Kepala
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Coldiesel warna Kuning tanpa TNKB dengan No. Mesin 4D34D3Y3911
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh, Junter Sijabat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwyat Purba, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh H.M. Jefri Andi Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Junter Sijabat S.H., M.H

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwyat Purba, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sbh